



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

[dispendukcapil.pasuruankota.go.id](http://dispendukcapil.pasuruankota.go.id)

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI
2. KK asli orang tua/wali; dan Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
3. KTP-el asli kedua orang tua/wali. (Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)
4. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)
5. 2. Penerbitan Kartu Identitas Anak hilang/rusak dan pindah datang :
  6. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian
  7. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak)
  8. Melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri) SKDLN dicatatkan dalam database tidak diterbitkan
  9. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI)
10. 3. Penerbitan KIA Baru Untuk Anak OA
11. Fotokopi paspor dan ITAP
12. KK asli orang tua/wali; dan
13. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali, untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)
14. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari, untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan
3. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani KIA; dan
5. petugas Disdukcapil menyerahkan KIA kepada Penduduk



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

[dispendukcapil.pasuruankota.go.id](http://dispendukcapil.pasuruankota.go.id)

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

### Pengaduan Layanan

- a. Telepon : (0343) 421717
- b. Whastapp : 085 755 369 187
- c. Website : <http://sip.pasuruankota.go.id>
- d. E-mail : [siak.paskot@gmail.com](mailto:siak.paskot@gmail.com)
- e. Aplikasi Android : E-Sambat
- f. SP4N-LAPOR!  
SMS : 1708  
e-mail : [kontak@lapor.go.id](mailto:kontak@lapor.go.id)